



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN : DR. SAM RATULANGI NO. 101 PALU, Kode Pos 94111
TELP. 421411 - 421812 Fax. (0451) 423612 - 421411
Email : Info@sultengprov.go.id, Website: www.sultengprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH

NOMOR : 061/01-53 Tahun 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setia penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- MEMUTUSKAN
- netapkan : Menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Standar Pelayanan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan dilingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan, termasuk kategori pelayanan tidak langsung.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan Data, Laporan dan Informasi;
 - b. Layanan Audensi Intansi Pemerintah atau Lembaga lain ;
 - c. Layanan Standar Konsultasi;
 - d. Layanan Penyediaan Narasumber;

- e. Layanan Administrasi Umum Surat Keluar dan Surat Masuk;
 - f. Layanan Fasilitas Ranperbub/Ranpergub Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
 - g. Layanan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - h. Layanan Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. Layanan Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Layanan Penguatan Reformasi Birokrasi,
 - k. Layanan Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ;
 - l. Layanan Konsultasi dan Asistensi;
 - m. Layanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP),
 - n. Layanan Perjanjian Kinerja Pemda Prov. Sulteng,
 - o. Layanan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - p. Layanan Standar Pelayanan Publik;
 - q. Layanan Pengaduan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam maklumat Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Pelayanan huruf a,b,c,d,e,f dan g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan di Lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Penerapan Standar Pelayanan huruf h,i,j,k dan l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Penerapan Standar Pelayanan huruf m, n, o dan p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik.
- (4) Penerapan Standar Pelayanan huruf q sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.

Pasal 3

Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

SETDA
ANDI KAMAL LEMBAH, SH.M.Si
Pambina Utama (IV/c)
NIP. 19670327 1989031009